

**ANALISIS PENERAPAN CSR DI PT. BPRS
PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh

RIRIN CHAIRINI
NPM: 1401270168P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin

Sembah sujud serta rasa syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menuntut ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan negara. Atas karunia yang Engkau berikan pada akhirnya skripsi dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam selalu dilimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Karya ini ku persembahkan kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Tak mampu membalas jasa-jasa yang telah diberikan kepadaku, selain rasa baktiku untuk Ayah dan Ibu, Karya ini sebagai bentuk baktiku kepada Ayahanda (Firdaus Sikumbang) dan Ibunda (Darma Gusti) untuk mewujudkan segala doa-doa disetiap sujudmu agar kelak aku menjadi anak yang berhasil menyelesaikan studi dengan baik. Semoga tidak terhenti sampai disini saja untuk memberikan kebanggan kepadamu Ayah dan Ibu, anakmu ini selalu mengharapkan doa-doa tulus dari ayah dan ibu agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama dan menjadi anak yang berhasil dan beriman. Terimakasih Ayah dan Ibu semoga segala bentuk pengorbananmu menjadi ladang pahala buat ayah dan Ibu di hadapan Allah SWT, Amiin yarobbalamin.

Terima Kasih

Motto

"Bekerja Keraslah dan bersikap baik, Karena Hasil tidak pernah mengkhianati proses"

**ANALISIS PENERAPAN CSR DI PT. BPRS
PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh

RIRIN CHAIRINI
NPM: 1401270168P

Pembimbing



Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Ririn Chairani
NPM : 1401270168P
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Maret 2019
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Ririn Chairini
NPM : 1401270168p
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan CSR di PT.BPRS Puduarta
Insani Tembung

Medan, 11 Maret 2019

Pembimbing Skripsi


Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA



Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ririn Chairini
NPM : 1401270168P
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan CSR di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019



Pembimbing Skripsi

Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan S.Ag, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **RIRIN CHAIRINI**
 NPM : 1401270168P
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni S.E, M.M
 Judul Proposal : **ANALISIS PENERAPAN CSR di PT. BPRS PUDUARTA INSANI
 TEMBUNG**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22-02-2019	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan mengenai daftar pustaka Perbaikan Daftar Isi 		
29-02-2019	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan deskripsi penelitian Perbaikan tentang pembahasan penelitian. 		
10-02-2019	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kesimpulan dan tulisan yang dirapikan AGC Skripsi		

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui/disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing

Sri Fitri Wahyuni S.E, M.M

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 11 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Hal : Skripsi a.n Ririn Chairini
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Dinda Annisa yang berjudul "**Analisis Penerapan CSR di PT.BPRS Puduarta Insani Tembung**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi



Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ririn Chairini
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Perbankan Syariah
NPM : 1401270168p

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“:Analisis Penerapan CSR di PT.BPRS Puduarta Insani Tembung”**, merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Maret 2019

Hormat Saya
Yang Membuat Pernyataan,




RIRIN CHAIRINI

ABSTRAK

Ririn Chairini. 1401270168P. Analisis Penerapan CSR di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Pembimbing Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan tanggung jawab sosial/corporate social responsibility PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dan untuk mengetahui apakah penerapan tanggung jawab sosial/corporate social responsibility sudah optimal di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan tanggung jawab sosial/corporate social responsibility PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, dan apakah penerapan tanggung jawab sosial/corporate social responsibility sudah optimal di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) PT. BPRS Puduarta Insani Tembung adalah komitmen PT BPRS Puduarta Insani Tembung sebagai aset nasional untuk memajukan masyarakat Indonesia. PT BPRS Puduarta Insani Tembung mempunyai semangat pemberdayaan masyarakat yang berlangsung seiring dengan berdirinya perusahaan yang bertujuan untuk memiliki nilai tambah lebih terhadap masyarakat Indonesia. Penerapan tanggung jawab sosial/corporate social responsibility sudah optimal di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung sudah cukup optimal. Selain itu, program CSR diselaraskan dengan kebutuhan komunitas di sekitar wilayah operasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. PT BPRS Puduarta Insani Tembung sebagai salah satu stakeholder penting juga mendukung keberhasilan bisnis secara berkelanjutan dengan adanya program CSR.

Kata kunci: Penerapan CSR

ABSTRACT

Rahmi Eja Suntawi. 1501270113. *The Influence of Spiritual Management against the Company's Performance (Case Study: Bank Mandiri Syariah Gajah Mada)*. Supervisor Drs. Sarwo Edi, MA

This research was made because of the low of the applying of spritual management and the company's performance did not increase signifciantly. The problem formulation researched is how the influence of spiritual management against the company's performance. The purpose of this research is to konw the influence of spiritual management against the company's performance.

The researche done is associative and quantitative research. The associative research is a research aimed to know the relationships among variables or how one variable influenced others, meanwhile the quantiative research is a sistematic scientific research on the parts an phenomenons and the relationships.

The research result obtained that is the spiritual management influenced the company's performance at Bank Syariah Mandiri. For spiritual management it was obtained that $t_{counded}$ 4.085. Because $t_{clounted}$ (4.085) > t_{table} (1.681) thus H_a was accepted so it can be concluded the spiritual management has an influence against the company's performance perusahaan..

Keywords: Spiritual management, The company's performance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, petunjuk serta nikmat kepada manusia, semoga mendapat syafaat di akhir kelak.

Berkat limpahan rahmat-Nya jugalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan CSR di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung** dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan rendah hati maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya kepada penulis, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis ayah tercinta Firdaus Sikumbang dan ibunda tersayang Darma Gusti, penulis ini tidaklah ada artinya tanpa kasih sayang dan cinta dari kalian selama ini, sehingga penulis terus termotivasi untuk menjalankan dan menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA sebagai WD I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan menyemangati penulis.

6. Ibu Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar penulis menjadi lebih baik.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Mailiswarti, S.E., sebagai Pimpinan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang telah memberikan izin melakukan riset kepada penulis dan menerima penulis dengan baik.
9. Seluruh pegawai/karyawan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang telah membantu dan menerima penulis dengan baik sehingga penulis merasa nyaman.
- 10 Kepada teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah A Pagi setambuk 2014.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Medan, Januari 2019

Penulis

RIRIN CHAIRINI
NPM: 1401270168P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)	9
2. Manfaat Corporate Social Responsibility	12
3. Prinsip-prinsip CSR	16
4. Pendekatan CSR.....	16
5. Strategi CSR.....	17
6. Peraturan Perundangan yang Mengatur Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	18
B. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Rancangan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Tahapan Penelitian.....	38
E. Data dan Sumber Data	39

F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Penelitian	43
B. Temuan Penelitian.....	44
C. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu		36
Tabel 3.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian		38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab social perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR. Menguatnya terpaan prinsip *good corporate governance* seperti *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis. Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.¹

Kecenderungan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari stakeholder terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR. CSR sendiri merupakan pernyataan umum yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal.

Di Indonesia sendiri, perkembangan praktek dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat

¹ Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 4.

(2) bagian *c* disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.²

Alasan perusahaan khususnya dibidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial.

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industry dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan³.

Tantangan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat menjadi alasan mengapa suatu bank di Indonesia melakukan pelaporan sosial. Salah satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bank syariah. Bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga

² Undang – Undang Republik Indonesia.

³ Ibid

keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR⁴. Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan tasawwur (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Menambahkan, program CSR perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Melihat tuntutan tersebut di atas, perusahaan-perusahaan public di Indonesia yang membuat pelaporan CSR secara terpisah mengalami peningkatan sebanyak 21,11% pada tahun 2008 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perkembangan yang pesat dari industri perbankan syariah Indonesia, menjadikan penelitian tentang tanggung jawab sosial pada bank syariah diperlukan. Statistik perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Oktober 2011 menunjukkan bahwa pelayanan perbankan syariah semakin luas tersebar di seluruh penjuru Nusantara dengan 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 154 BPRS. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp 130,5 triliun atau tumbuh 47,5% secara *year on year* (yoy). Pertumbuhan perbankan syariah yang tinggi tersebut mampu meningkatkan pangsa menjadi sebesar 3,7% dari total aset perbankan nasional⁵.

Selain itu, penerapan CSR di Indonesia juga semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Dikutip oleh Saidi dan Abidin bahwa penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta perkegiatan.

⁴ Ibid

⁵ Dokumen PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah. Bahwa yang dimaksud dengan akuntansi syariah adalah “konsep dimana nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan prinsip dasar dalam aplikasi akuntansi”⁶. CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur’an. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: *“dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”⁷.*

Q.S. Al-A’raaf 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *”dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”⁸.*

Ayat di atas menggambarkan secara nyata bagaimana islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Segala usaha, baik dalam bentuk bisnis

⁶ Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hlm. 11.

⁷ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, cet. Ke-9, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penafsiran Al-Qur’an).

⁸ Ibid

maupun non-bisnis harus menjamin kelestarian alam. Pada sisi kebajikan, Islam sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang memerlukan melalui pintu sedekah. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taqaabun 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: *“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”*⁹.

Ayat di atas menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesama melalui sumbangan, segala bentuk kecongkakan dan kekikiran adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Ayat ini pula menyatakan bahwa setiap transaksi dalam Islam, baik tunai maupun kredit, harus dilakukan proses pencatatan, atau dengan kata lain akuntansi. Hal ini dimaksudkan agar penjual maupun pembeli lebih mudah dalam mempertanggungjawabkannya.

Peranan yang diharapkan dari Perbankan Syariah berdasarkan visi dan misi Perbankan Syariah pada UU No. 10 Tahun 1998 adalah¹⁰:

1. Memberdayakan ekonomi umat dengan melakukan operasi secara transparansi.
2. Memberikan return yang lebih baik.
3. Mendorong pemerataan pendapatan.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
5. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
6. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggara usaha bank.

⁹ Ibid

¹⁰ Undang – Undang Republik Indonesia.

Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah diungkapkannya atau dibuatnya suatu laporan pertanggung jawaban sosial. Pengungkapan tanggung jawab social perusahaan “*Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*” merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para stakeholders bahwa perusahaan memberi perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. Pengungkapan ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi masyarakat.

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Syariah Enterprise Theory (SET)*. Hal ini karena dalam *syariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Berdasarkan observasi pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, informasi mengenai CSR belum banyak diketahui. Selain itu, CSR tidak diterapkan secara maksimal.

Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Penerapan CSR di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dari penjelasan di atas yaitu:

1. Informasi mengenai CSR belum banyak diketahui.
2. CSR tidak diterapkan secara maksimal.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* dengan berusaha menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana penerapan tanggung jawab sosial/*corporate social responsibility* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung?
2. Apakah penerapan tanggung jawab sosial/*corporate social responsibility* sudah optimal di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tanggung jawab sosial/*corporate social responsibility* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan tanggung jawab sosial/*corporate social responsibility* sudah optimal di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

1. Bagi mahasiswa atau pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Bagi kalangan akademisi atau peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

b. Manfaat praktis

Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validasi dan teknik analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility atau tanggung jawab social merupakan sebuah konsep yang sangat populer bagi dunia bisnis saat ini, namun terdapat banyak definisi mengenai definisi dari *Corporate social responsibility*, berikut adalah beberapa definisi mengenai konsep dari Corporate social responsibility. *The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)* mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*).¹¹

World Bank mendefinisikan CSR sebagai Komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bekerja dengan employees dan perwakilan mereka masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup, cara-cara yang baik baik untuk bisnis dan baik untuk pengembangan. (*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*).¹²

CSR Forum memberikan definisi ini CSR berarti praktek bisnis yang terbuka dan transparan yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan

¹¹ Danang dan Wika 2016. Etika Bisnis. Yogyakarta: CAPS, hal. 106

¹² www.worldbank.org/

menghormati karyawan, masyarakat dan lingkungan. (*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment*).

Magnan dan Ferrel (2004) memberi definisi CSR sebagai “*a business acts in socially esponsible manner when its decision and account for balance diverse stakeholder interest*”. Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan *stakeholder* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab¹³.

Menurut Wibisono CSR dapat didefinisikan sebagai: Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁴

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Prastowo dan Huda CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersikan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh.¹⁵ Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak

¹³ Susanto. 2007. Budaya Perusahaan: Seri Manajemen dan Persaingan Bisnis, PT. Elex. Media Komputindo, Jakarta, hal. 31.

¹⁴ Wibisono 2007, hal. 8

¹⁵ Prastowo, Joko dan Huda, Miftachul.2011. Corporate Social Responcibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis. Yogyakarta: Samudra Biru, hal. 17

keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.

Definisi menurut ISO 26000 yaitu tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh).¹⁶

The Jakarta Consulting Grup mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial diarahkan ke dalam (internal) dan keluar (eksternal) perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan, dan juga karyawan dalam bentuk kompensasi yang adil serta memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Sementara tanggung jawab ke luar berkaitan dengan peran perusahaan dalam pembayaran pajak dan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen dunia usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai etis dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak internal perusahaan maupun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang lebih luas agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

¹⁶ Prastowo dan Huda 2011. Prastowo, Joko dan Huda, Miftachul.2011. Corporate Social Responcibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis. Yogyakarta: Samudra Biru, hal. 101.

2. Manfaat Corporate Social Responsibility

Sebenarnya apa yang diharapkan dari pelaksanaan CSR bagi pelaku bisnis? Berikut beberapa manfaat dari pelaksanaan program CSR bagi perusahaan menurut Hendrik (2008:6).¹⁷

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Manfaat CSR tidak hanya dirasakan oleh satu pihak yaitu pihak perusahaan, melainkan juga bagi elemen-elemen lain. Dan berikut adalah manfaat program CSR

1. Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak

¹⁷ Hendrik (2008, hal. 6)

bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Clark(2000), menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat (PR) dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan diperoleh banyak manfaat bagi komunitas, dalam bentuk:

- a. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan.
- b. Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur.
- c. Keahlian komersial.
- d. Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat.
- e. Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

2. Manfaat CSR Bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan, dan lain sebagainya.

Kehadiran CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam bentuk:

1. Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
2. Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga,

kesenian, dll.), baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR.

3. Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
4. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untung mengemukakan bahwa manfaat CSR bagi perusahaan adalah:¹⁸

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial.
5. Membuka peluang pasar lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
 - a. Pelt CSR bagi korporasi, yaitu sebagai berikut:
 - b. Meningkatkan citra perusahaan.
 - c. Memperkuat brand perusahaan.
 - d. Mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
 - e. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
 - f. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.

¹⁸ Untung (2008)

- g. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan.
- h. Meningkatkan harga saham.
- i. Keuntungan CSR bagi perusahaan, layak mendapatkan *social licence to operate*.
- j. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
- k. Melebarkan akses sumber daya.
- l. Membentangkan akses menuju market.
- m. Mereduksi biaya.
- n. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
- o. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- p. Meningkatkan semangat produktivitas karyawan.
- q. Peluang mendapatkan penghargaan.

Dari semua manfaat-manfaat dari program *Corporate Social Responsibility* yang telah disebutkan di atas, terdapat survei yang dilakukan oleh majalah *Swa* (2005) yang memberikan informasi seperti berikut. (dalam Totok, 2014:130)

Tabel 2.1
Manfaat Pelaksanaan Program CSR Bagi Perusahaan

NO	Manfaat Pelaksanaan Program CSR Bagi Perusahaan	%
1	Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan	37,38
2	Hubungan yang baik dengan masyarakat	16,82
3	Mendukung operasional perusahaan	10,28
4	Sarana aktualisasi perusahaan dan karyawannya	8,88
5	Memperoleh bahan baku dan alat-alat untuk produksi perusahaan	7,45
6	Memproleh bahan baku dan alat-alat untuk produksi perusahaan	5,61
7	Lainnya	13,50

Sumber: Riset majalah SW tahun 2005

3. Prinsip-prinsip CSR

Berikut prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* yang telah ditetapkan oleh komisi Brundtland (1987) (dalam Totok, 2014:164).

1. Prinsip akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas.
3. Prinsip menghormati kepentingan stakeholder, dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan, dan menanggapi kepentingan stakeholders.
4. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib.
5. Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional.
6. Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas mereka.

4. Pendekatan CSR

Terdapat beberapa teori mengenai pendekatan *Corporate Social Responsibility*. Chillida (2009) mengutip Garriga dan Mele (2004) yang mengungkapkan beragam pendekatan CSR di masa lalu (dalam Totok, 2014:168), seperti:

1. *Teori deskriptif*, dimana organisasi melaksanakan kegiatan CSR dengan cara deskriptif, cukup ikuti hukum, atau untuk sekedar menunjukkan kepada opini publik bahwa mereka melakukan praktik tertentu. (Donaldson & Preston 1995).
2. *Teori instrumental*, dimana CSR merupakan instrumen terhadap penciptaan kekayaan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan pemasaran.

3. *Teori politik*, dimana CSR dilandasi oleh kekhawatiran tentang kekuatan korporasi dalam masyarakat dan tanggung jawab penggunaan kekuatan dalam arena politik.
4. *Teori integratif*, dimana korporasi difokuskan pada kepuasan tuntutan sosial.
5. *Teori etika*, berdasarkan tanggung jawab etis perusahaan terhadap masyarakat.

5. Strategi CSR

CSR/*Corporate Social Responsibility* sering dianggap sebagai aktivitas yang kurang penting, akibatnya kegiatan ini sangatlah kurang berkembang. Dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* tersebut masih hanya sebatas pada pemberian donasi atau sumbangan, tanpa ada efek yang berlanjut yang nantinya juga akan berdampak kepada lingkungan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang, sebaliknya program CSR seharusnya diolah sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai strategi bagi perusahaan, yang dimana program *Corporate Social Responsibility* tersebut tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Oliver Laasch (2010) mengemukakan beberapa strategi CSR yang secara akademis merupakan Strategi Bisnis (dalam Totok, 2014:174)

1. Strategi keunggulan bersaing, menempatkan CSR untuk membangun keunggulan bersaing.
2. Strategi sumberdaya, yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perusahaan (seperti: kinerja kingkungan, prinsip-prinsip etis, dan hubungannya dengan pemangku kepentingan).
3. Strategi stakeholders, yang berbasis pada strategi bisnis dan hubungannya dengan stakeholders.

4. Strategi manajemen krisis, yang berkaitan dengan krisis sosial, lingkungan dan masalah-masalah etis yang dapat diintegrasikan dengan strategi bisnis.
5. Strategi yang lain, termasuk: philanthropy, pengelolaan lingkungan, dan penilaian dampak.

Di pihak lain, Jeremy Galbreath (2006) mengemukakan ada empat strategi CSR yang diacu, yaitu :

1. Strategi pemegang saham.
2. Strategi altruistik.
3. Strategi timbal balik.
4. Strategi kewarganegaraan

6. Peraturan Perundangan yang Mengatur Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Meskipun masih terdapat banyak perbedaan pemahaman mengenai konsep Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), di Indonesia Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (menurut Danang dan Wika, 2016:110). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

1. Ayat (1)

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Ayat (2)

Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Ayat (3)

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat(1) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait.

4. Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain dalam poin-poin yang telah disebutkan di atas, terdapat pula peraturan pemerintah mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimuat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Peraturan Menteri BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, berisi peraturan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial, yaitu:

1. Dalam BAB II Peraturan Menteri BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan menyatakan:

a. Pasal 2

1) Ayat 1

Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

2) Ayat 2

Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Dalam BAB III Peraturan Menteri BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan menyatakan:

a. Pasal 8

1) Ayat 1

Sumber Dana Program Kemitraan dan Program BL sebagai berikut :

- a) Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/ Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
- b) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan.
- c) Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan.
- d) Sumber lain yang sah.

2) Ayat 2

Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.

3) Ayat 3

Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a), disetorkan ke rekening

dana Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.

4) Ayat 4

Dana Program Kemitraan dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.

5) Ayat 5

Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b. Pasal 9

1) Ayat 1

- a) pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b) pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

2) Ayat 2

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

- a) Bantuan korban bencana alam.
- b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
- c) Bantuan peningkatan kesehatan.
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
- e) Bantuan sarana ibadah.
- f) Bantuan pelestarian alam.
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

h) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

4) Ayat 4

Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, diambil dari alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

7. Keuangan Syariah

a. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.¹⁹

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan terminologi lain yang sangat melekat di benak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan

¹⁹ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter) Hal. 32

lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.²⁰

b. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajiban bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industry dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama

²⁰ <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html>

Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Kegiatan nonbank
- b. Kegiatan perbankan
 - a. Lembaga Zakat
 - b. Lembaga Ijarah
 - c. Kafalah
 - d. Salam
 - e. Rahn
 - f. Akad
 - g. Warits
 - h. Qiradh
 - i. Syirkah, dan lain-lain

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah:

- a. Wadiah
- b. Al-Mudharabah
- c. Al-Musyarakah/Syirkah
- d. Al-Bai'u Bithaman Ajil dan lain-lain.

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara *limitatif* dalam teks hukum.

Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat.

Apalagi di zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).²¹

a) Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.²²

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.²³

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), hal. 33

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.....*, hal.34

²³ *Ibid*, hal. 35

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).²⁴

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. System keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang diperuntukkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam ,lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama.

Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung ,praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewedahi kepentingan masyarakat yang belum tersyalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam.²⁵

Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1997), hal. 63

²⁵ Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal.7-8

serta bisnis lain yang terkait.”²⁶ Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (BI).²⁷ Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.²⁸

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya adalah tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.²⁹

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.³⁰ Selain itu, Ansori juga mengemukakan *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip

²⁶ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009),

²⁷ Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

²⁸ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum”, dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf, diakses pada 15 Desember 2018, 1.

²⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

³⁰ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2

syariah.³¹ Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan salah satu syarat pemenuhan nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia (BI), sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah seperti yang telah dijelaskan oleh Adrian Sutedi sebelumnya, adalah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.³²

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.

³¹ Ansori, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, No. 2, Vol. 3 (Maret, 2001), 3.

³² *Ibid.*, 145-146.

- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk tabungan. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.³³

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mengikuti aturan dan norma-norma sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip dasar bank syariah diantaranya:

- a. Bebas dari bunga (*riba*)
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal³⁴

Gharar sangat dilarang di dalam Islam. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* mengkonstruksi adanya ketidakadilan. Al-Qur'an dengan tegas menolak dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan dilarang untuk menzalimi dan

³³ Ibid., 146.

³⁴ Ascarya, et al., *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), 4.

dizalimi. Karenanya, Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi untuk selalu patuh dan tunduk dengan prinsip-prinsip syariah.³⁵

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara *horizontal* dan *transendental*. *Pertama*, konsep *sharia review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. *Kedua*, konsep *internal sharia review* bank syariah sebagai salah satu fungsi *internal audit* dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.³⁶

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan mengawasi seluruh aktivitas atau operasional bank serta produk-produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui *sharia review*, dan *internal audit* melalui *internal sharia review*. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit syariah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.³⁷

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah.³⁸ Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh

³⁵ Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2010), 317.

³⁶ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 213.

³⁷ Ghaneiy Septian Ardhaningsih, "*Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng*" (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012).

³⁸ Pasal 32 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap Hukum Islam.³⁹

Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris, adapun yang membedakannya adalah kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya, yaitu memastikan bank selalu menghasilkan keuntungan ekonomis, sedangkan kepentingan DPS semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, kedudukan DPS dan Komisaris sebenarnya mempunyai potensi besar melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian ajaran Islam walaupun itu bisa membuat perusahaan kehilangan keuntungan, sedangkan di sisi lain, komisaris harus berpihak pada keuntungan walaupun harus menyimpang dari syariah.⁴⁰

Perwaatmaja dan S. Antonio yang dikutip Adiran Sutedi mengemukakan anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis, sehingga untuk menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat bagi DPS, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Mereka bukan staf bank, dalam arti tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi.
- b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu.⁴¹

Secara umum terdapat tiga macam aktivitas DPS dalam menjalankan tugas pengawasan syariah, yaitu:

Pertama, *Ex ante auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh bank. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang

³⁹ Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Bank)* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 177.

⁴⁰ Adiran Sutedi, *Perbankan Syariah...*, 150.

⁴¹ *Ibid.*, 144.

dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kedua, *Ex post auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank Syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.⁴²

Sementara itu menurut Agustianto, setidaknya ada delapan tugas DPS, yaitu:

- a. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk sumber rujukan fatwa.
- b. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
- c. DPS menganalisis segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa ditransaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
- d. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
- e. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah.
- f. DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan syariah bagi staf bank syariah.

⁴² Ibid

- g. DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- h. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.⁴³ Agustianto juga mengungkapkan bahwa semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syariah, maka DPS harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Dalam perkembangannya selama ini, masih banyak DPS tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan terkait aspek kesyariahan.⁴⁴

Menurut Agustianto, seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan sistem perbankan, khususnya bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank Syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.⁴⁵

Sujanto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan mengawasi bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴⁶

Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk

⁴³ Ibid

⁴⁴ Agustianto, “Pentingnya *Sharia Compliance*”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72>, diakses pada 17 Desember 2018.

⁴⁵ Agustianto, “Pentingnya *Sharia Compliance*”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72>, diakses pada 17 Desember 2018.

⁴⁶ Ahmad Baehaqi, “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, No. 2, Vol. 1 (September 2014), 121.

memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah.

Untuk dapat memastikan dipenuhinya prinsip syariah, pengawasan kepatuhan syariah harus mencakup pengawasan terhadap dua hal, yaitu terhadap produk yang dikeluarkan bank dan operasional perbankan.⁴⁷

Di bawah ini terdapat dua pengawasan yang dapat memastikan terpenuhinya prinsip syariah, diantaranya:

a. Pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan bank

Pengawasan terhadap produk dilakukan dengan dua tahap kegiatan, diantaranya:

1. Tahap sebelum Penawaran Produk (*ex-ante*)

Pengawasan dalam tahap sebelum penawaran produk merupakan pengawasan pada saat bank syariah mempersiapkan suatu bentuk produk baru untuk ditawarkan pada masyarakat dan terhadap produk tersebut harus dapat dipastikan bahwa prinsip pengelolaannya serta segala bentuk bagi hasil maupun persyaratan dalam akad antara bank dengan pengguna produk tidak bertentangan dengan asas-asas syariah yang telah ditentukan oleh hukum. Setelah kemudian produk tersebut dipastikan tidak bertentangan, maka produk dapat ditawarkan pada masyarakat.

Namun, setelah ditawarkan, pengawasan kepatuhan syariah tidak berarti dihentikan begitu saja. Pengawasan tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk tertentu yang selama perencanaan sebelum ditawarkan telah memenuhi prinsip syariah, pada saat penggunaan faktual di masyarakat juga tetap memenuhi prinsip tersebut. Memenuhi prinsip syariah dalam tahapan ini tidak hanya berarti telah menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang, akan tetapi, juga harus dipastikan bahwa produk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pengguna maupun bagi bank syariah. Dalam tahapan ini, otoritas

⁴⁷ Point 48 *Islamic Financial Services Board-Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institution and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board.*

pengawas harus selalu melakukan pemantauan dan bila sewaktu-waktu ditemukan adanya pelanggaran, harus mampu mengevaluasi produk tersebut.⁴⁸

Dalam sistem perbankan syariah Indonesia, bentuk pengawasan tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Pengawasan terhadap *ex-ante* terlihat pada kewajiban pengawasan proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk pengawasan pada tahap ini juga ditegaskan melalui aturan khusus mengenai produk bank syariah yang mewajibkan bank syariah untuk melaporkan semua bentuk rencana pengeluaran produk baru guna dilakukannya review dan pemeriksaan menyeluruh yang salah satunya melihat adanya kepatuhan syariah dalam produk tersebut.⁵⁰

2. Tahap setelah produk ditawarkan dan digunakan oleh masyarakat (*ex-post*)

Pengawasan terhadap tahap *ex-post* terlihat dalam ketentuan untuk menghentikan produk yang tidak memenuhi ketentuan syariah, salah satunya bila tidak memenuhi prinsip syariah dan terhadapnya harus dilakukan penyempurnaan.⁵¹

b. Operasional Perbankan

Khusus mengenai pengawasan terhadap operasional bank syariah dijelaskan melalui kewajiban melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan, penyaluran dana serta pelayanan jasa oleh bank syariah.⁵²

⁴⁸ Point 62 *Islamic Financial Services Board-Exposure Draft Guiding Principles in Shariah Governance System, Islamic Financial Services Board.*

⁴⁹ Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁵⁰ Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁵¹ Pasal 7 dan 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁵² Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009/ tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Gabriela Handjaja (2013)	Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia	Penerapan program CSR oleh perusahaan MLM khususnya di PT. Harmoni Dinamik Indonesia memiliki keunikan yaitu pada saat Visi 2010 itu direncanakan, PT.HDI belum memiliki dana khusus yang dipersiapkan untuk mendanai program CSR di bidang pendidikan yaitu Sekolah Gratis SMA Selamat Pagi Indonesia.
2	Yossie Ria Sofyanty (2017)	Analisis Penerapan CSR dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Hotel Ibis Surabaya City Center)	CSR yang dilaksanakan oleh Hotel Ibis Surabaya City Center masih belum sesuai dengan konsep triple bottom line, dikarenakan pada aspek sosial masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat dalam aktifitas bisnis perusahaani.
3	Prily Antule (2016)	Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Pada PtT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan CSR terhadap profitabilitas perusahaan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Dalam penelitian ini didapatkan bahwa profitabilitas dengan menggunakan rumus ROA (Return On Assets) berbeda pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk . ROA setelah penerapan Corporate Soscak Responsibility mengalami peningkatan dibandingkan sebelum penerapan Corporate Social Responsibility.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.⁵³

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis. Faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.⁵⁴ Maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai CSR.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang beralamat di Tembung.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan November sampai Maret 2019.

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2013)h.13.

⁵⁴ Ibid

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Proses penelitian	Bulan/Mingguan																			
	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■																			
Penyusunan proposal		■	■	■	■	■	■	■												
Bimbingan proposal						■	■	■	■	■	■	■								
Seminar proposal													■	■	■	■				
Pengambilan data														■	■	■				
Bimbingan skripsi															■	■	■	■	■	■
Sidang skripsi																				■

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif kehadiran peneliti salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini ada 4 tahapan yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini meliputi menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data.

3. Tahap analisis data

Tahap ini meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian

E. Data dan Sumber Data

Dua jenis data yaitu data primer dan data skunder:

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.⁵⁵ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Data primer dilakukan dengan wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data mengenai perusahaan yang dikumpulkan selama penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

⁵⁵ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, cet, 2* (Bandung Citapustaka Media Perintis, 2014).h.66.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mencari referensi dari buku-buku dan referensi lainnya yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini.

3. Dokumentasi (study pustaka)

Dokumentasi yaitu teknis yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada pada objek penelitian dalam hal ini adalah perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahai oleh diri sendiri dan orang lain. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti.⁵⁶

1. Reduksi Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini akan direduksi, agar tidak bertumpuk-tumpuk guna untuk memudahkan pengelompokan data serta memudahkan dalam menyimpulkannya. Menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dari kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafiks, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk

⁵⁶ *Ibid*,h.244.

yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan gambaran final dari hasil penelitian yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian.

H. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan temuan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁵⁷ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁵⁸

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti

⁵⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 248.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. 6, h. 272.

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁵⁹

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

⁵⁹ *Ibid*, h. 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah operasi bisnis yang berkomitmen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, selain itu juga untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara menyeluruh, melembaga, dan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial dari perusahaan dapat merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau *customers*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* dan bahkan juga kompetitor.

CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Investor juga ingin investasinya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya memiliki citra yang baik. Oleh karena itu, program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Pengertian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines* (*profit, planet, dan people*) yang digagas oleh Elkington⁰. Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*) belaka, melainkan juga kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*plant*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Untuk menilai sejauh mana kinerja CSR, maka digunakan skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi CSR perusahaan tersebut. Skor CSR adalah 1 jika item diungkapkan dan 0 jika item tidak diungkapkan.

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. BPRS Puduarta Insani Tembung adalah komitmen PT BPRS Puduarta Insani Tembung sebagai aset nasional untuk memajukan masyarakat Indonesia. PT BPRS Puduarta Insani Tembung mempunyai semangat pemberdayaan masyarakat yang berlangsung seiring dengan berdirinya perusahaan yang bertujuan untuk memiliki nilai tambah lebih terhadap masyarakat Indonesia. Program CSR diselaraskan dengan kebutuhan komunitas di

sekitar wilayah operasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. PT BPRS Puduarta Insani Tembung sebagai salah satu *stakeholder* penting juga mendukung keberhasilan bisnis secara berkelanjutan dengan adanya program CSR.

1. Visi dan Misi *Corporate Social Responsibility* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

PT BPRS Puduarta Insani Tembung mempunyai beraneka ragam program CSRnya yang terdiri dari berbagai macam bidang. Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung ini mempunyai visi dan misi. Visi dari adanya CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung ini adalah “Menuju Kehidupan yang Lebih Baik” untuk masyarakat Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi dari CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung antara lain:

1. Melaksanakan komitmen perusahaan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berdampak memberikan nilai tambah kepada semua *stakeholder* untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
2. Melaksanakan tanggung jawab dan kepedulian sosial untuk sebuah pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

2. Tujuan Program *Corporate Social Responsibility* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

PT BPRS Puduarta Insani Tembung mempunyai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan melaksanakan berbagai macam program yang terdiri atas peningkatan berbagai macam bidang. Bidang-bidang yang harus ditingkatkannya terdiri atas pendidikan, kesehatan, sarana, dan prasarana umum kepada masyarakat sekitar wilayah kerja perseroan, serta konservasi lingkungan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan penanggulangan polusi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung telah menerapkan dan mengimplementasikan komitmen perusahaan terhadap CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Implementasi dan komitmen yang diterapkannya bertujuan memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* dalam upaya mendukung kemajuan serta mewujudkan kepedulian sosial perusahaan dengan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

Secara eksternal, program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, melalui pelaksanaan program-program yang membantu pencapaian target pembangunan millennium (*Millenium Development Goals*). Secara internal, program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dan kondusif untuk para *stakeholders* demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan terutama dalam membangun dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung diarahkan dan diprioritaskan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh PT. BPRS Puduarta Insani Tembung melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, konservasi lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

B. Temuan Penelitian

Dalam pengembangan CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, perusahaan ini menyusun lima kriteria untuk mencapai efektivitas pelaksanaan CSR di seluruh wilayah operasi perusahaan. Kriteria tersebut mencakup kepentingan bersama antara pemerintah, komunitas, dan perusahaan yang mencakup bermanfaat, berkelanjutan, dekat wilayah operasi, publikasi dan mendukung Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

PT BPRS Puduarta Insani Tembung mengimplementasikan CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung di seluruh wilayah operasi. Implementasi tersebut dilaksanakan melalui empat *Strategic Initiatives* yaitu pendidikan, kesehatan, konservasi lingkungan, sarana dan prasarana umum, serta infrastruktur dan peduli bencana. Prioritas penerima manfaat adalah komunitas terdekat sekitar wilayah operasi, baik aktivitas hulu maupun hilir PT BPRS Puduarta Insani Tembung di seluruh Indonesia.

C. Pembahasan

1. Penerapan tanggung jawab sosial/*corporate social responsibility* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

PT BPRS Puduarta Insani Tembung melaporkan program CSRnya pada laporan tahunan (*annual report*). Teknik pelaporan yang dilakukan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung adalah dengan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami, grafik, gambar, dan penjelasan yang dibutuhkan. Adanya elemen-elemen ini dapat membantu para *stakeholders* dapat memahami program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang diimplementasikan dan dilaksanakannya.

Struktur pelaporan CSR yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung disusun secara rasional dan matang. Struktur pelaporan ini meliputi kegiatan usaha, unit bisnis, *corporate profile*, program CSR, isu-isu yang relevan, dan penjelasan yang berguna bagi para *stakeholder*. Struktur pelaporan yang rasional dan matang ini memudahkan para *stakeholder* untuk memahami peran perusahaan, terutama program CSRnya terhadap masyarakat.

Prinsip dasar pelaporan membutuhkan laporan periode waktu yang ditetapkan, lingkup pelaporan, laporan entitas yang berhubungan dengan ruang lingkup dan pembatasan dan sasaran masyarakat sebagai *stakeholder* yang membaca laporannya. Prinsip dasar pelaporan mencakup hal-hal yang terdiri atas:

1. Periode Pelaporan

Periode pelaporan berarti PT BPRS Puduarta Insani Tembung melaporkan program CSRnya pada setiap tahunnya. Dalam hal ini, periode pelaporan yang dianalisis adalah laporan tahunan 2018.

2. Ruang Lingkup Pelaporan

Ruang lingkup pelaporan mencakup aktivitas dari program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Laporan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung mencakup berbagai macam program CSR yang implementasikan di berbagai bidang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Entitas Pelaporan

Dalam laporan yang disajikannya, PT BPRS Puduarta Insani Tembung menjelaskan anak perusahaan yang dimilikinya. Pada laporan yang disajikannya

juga menjelaskan berbagai macam daerah geografis di mana tempat perusahaan beroperasi, memproduksi produknya, dan pemasarannya.

4. Keterbatasan

Laporan tahunan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung disusun berdasarkan ruang lingkup dan batasan yang telah ditentukan dan melaporkan hal-hal utamanya secara jelas dan lengkap. PT BPRS Puduarta Insani Tembung menjelaskan mengenai program-program CSRnya, serta menjelaskan hasil kinerjanya, seperti *sales*, *gross profit*, *net income*, dan aspek lainnya yang dianggap penting sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami.

5. Sasaran pembaca laporan

Laporan tahunan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung telah disusun secara jelas yang ditujukan untuk para *stakeholder*. Para *stakeholder* terdiri atas investor, karyawan, masyarakat, dan lain-lain.

Informasi yang terdapat dalam laporan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung memenuhi karakteristik kualitatif dari akuntansi dan program keberlanjutan. Karakteristik kualitatif pelaporan ini terdiri atas:

1. Relevan (*Relevance*)

PT BPRS Puduarta Insani Tembung melaporkan program CSRnya pada laporan tahunan (*annual report*) sesuai dengan program-program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan di mana perusahaan ini mengungkapkan dan menjelaskan program CSRnya yang terbagi atas beberapa bidang sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain program utama CSRnya yang terbagi atas beberapa bidang, PT BPRS Puduarta Insani Tembung mempunyai program kemitraan dan bina lingkungan, serta program kesehatan, keselamatan, dan lindung lingkungan sebagai bagian dari CSRnya pada laporannya.

2. Dapat Diandalkan (*Reliability*)

Laporan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung merupakan laporan yang bebas dari kesalahan karena laporan yang disajikan oleh perusahaan ini baik laporan tahunan maupun laporan keuangan. Laporan tahunan dan laporan

keuangan yang disajikannya mempunyai karakteristik relevan dengan berbagai macam program CSR yang diimplementasikan oleh perusahaan ini, sehingga para pengguna laporan keuangan maupun laporan tahunan dapat memahami bagaimana besarnya peran PT BPRS Puduarta Insani Tembung ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segala bidang.

3. Kejelasan (*Clarity*)

PT BPRS Puduarta Insani Tembung mengungkapkan program CSRnya secara jelas pada laporan tahunan maupun laporan keuangan sehingga memberikan pemahaman yang jelas terhadap *stakeholder*. Kejelasan ini dapat dilihat dari teknik pelaporan yang menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami dan grafik yang mendukung pelaporannya.

4. Dapat Dibandingkan (*Comparability*)

Laporan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung dapat dibandingkan dari tahun ke tahun baik dari laporan keuangan maupun laporan tahunan yang disajikannya karena tiap tahun selalu ada perbedaan atau perkembangan mengenai pelaksanaan program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Pada laporan tahunan dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan implementasi, serta pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan kinerja perusahaan, serta kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program CSRnya. Kinerja dan kemampuan perusahaan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program CSR dapat dievaluasi melalui laporan laba-rugi dan neraca.

5. Konsistensi (*Consistency*)

Laporan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung baik pada laporan tahunan maupun laporan keuangan menggunakan prinsip akuntansi dan pelaporan yang sama. Walaupun perusahaan ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dalam kinerjanya, tetapi pelaporannya baik pelaporan keuangan maupun pelaporan non-keuangannya menggunakan prinsip akuntansi yang sama.

6. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Laporan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung memberikan informasi yang jelas atas periode pelaporannya sehingga pembaca dapat membandingkannya dengan mudah. Selain itu, PT BPRS Puduarta Insani Tembung selalu melakukan *update* atas hal-hal penting yang dapat dipublikasikan melalui berbagai macam media massa seperti internet, koran, dan lain-lain.

7. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Laporan yang disajikan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung dapat dibuktikan keandalannya karena telah diaudit oleh salah satu auditor empat besar (*big four*). Laporan yang disajikannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan (anggota dari *PriceWaterhouse Coopers*).

2. Hasil Penerapan tanggung jawab sosial/*corporate social responsibility* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Manfaat bagi PT BPRS Puduarta Insani Tembung melaporkan program CSRnya adalah sebagai komitmen dari perusahaan untuk mengimplementasikan program CSRnya dari segala bidang yang menjadi sarasannya. Bidang-bidang yang menjadi sasaran perusahaan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung terdiri dari bidang pendidikan, bidang konservasi lingkungan, bidang kesehatan, bidang sarana dan prasarana umum, dan bidang infrastruktur dan peduli bencana alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan bagi PT BPRS Puduarta Insani Tembung melaporkan program CSRnya adalah untuk mengungkapkan berbagai macam program-program CSRnya dari berbagai macam bidang. Adanya pengungkapan program-program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung membuat masyarakat dapat mengetahui bagaimana besarnya peran PT BPRS Puduarta Insani Tembung dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, penanaman pohon untuk penghijauan, dan lain-lain.

PT BPRS Puduarta Insani Tembung mengimplementasikan program CSRnya dengan cara mengadakan program-program CSR serta melakukan

kegiatan-kegiatan dari program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang ada di mana program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung ini terdiri dari berbagai bidang. Bidang-bidang yang ada di dalam program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung terdiri atas bidang pendidikan, bidang konservasi lingkungan, bidang kesehatan, bidang sarana dan prasarana umum, dan bidang infrastruktur dan peduli bencana alam yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat.

PT BPRS Puduarta Insani Tembung mempunyai berbagai macam program CSR yang berperan dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat. Program CSR yang diimplementasikannya terdiri atas berbagai bidang. Bidang-bidang ini terdiri dari:

1. Bidang Pendidikan yaitu merupakan program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dengan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perusahaan yang bergerak di industri perbankan ini.
2. Bidang Konservasi Lingkungan yaitu merupakan program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang mengarah pada pemeliharaan, perawatan, dan penjagaan kelestarian lingkungan di Indonesia, khususnya pencegahan terjadinya *global warming*.
3. Bidang Kesehatan merupakan program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang bersifat memberikan kontribusi kepada masyarakat demi kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat dengan cara mengadakan program operasi fisik (khususnya pada penderita cacat wajah atau fisik), pemeriksaan mata.
4. Bidang Sarana dan Prasarana Umum merupakan program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang meliputi pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana umum.
5. Bidang Infrastruktur dan Peduli Bencana Alam merupakan program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang meliputi pembangunan sarana dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang mengalami terjadinya bencana alam.

Pada Bidang Pendidikan, program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dengan tema “Cerdas bersama PT. BPRS Puduarta Insani Tembung” memiliki dua pilar utama yaitu peningkatan mutu dan akses pendidikan dengan berbagai kegiatan yang terdiri dari:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah dan Universitas.

Salah satu program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung di bidang pendidikan ini melakukan pembangunan/rehabilitasi sekolah dan universitas yang terdiri dari 9 Perguruan Tinggi, 1 Sekolah Menengah Tingkat Atas, 1 Sekolah Menengah Kejuruan, dan 1 Sekolah Dasar.

2. Beasiswa Pendidikan.

PT. BPRS Puduarta Insani Tembung memberikan program beasiswa terhadap mahasiswa berbagai universitas dan fakultas, terutama mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik atau yang mengalami keterbatasan finansial.

3. Olimpiade Sains Nasional.

Salah satu program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung di bidang pendidikan ini adalah menguji kemampuan mahasiswa dalam bidang eksakta (matematika, fisika, dan kimia) yang mendapat sambutan hangat dari mahasiswa di tanah air sebagai bekal menambah pengetahuan mengenai industri perbankan.

4. PT. BPRS Puduarta Insani Tembung *Youth Program*

PT. BPRS Puduarta Insani Tembung *Youth Program* merupakan program edukasi dan pengenalan bisnis migas sekaligus motivasi generasi muda untuk peningkatan *awareness* terhadap energi, cinta produk dan asset bangsa, serta bisnis akrab lingkungan yang berkelanjutan.

Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam bidang konservasi lingkungan berpacu pada kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan yang merupakan wujud harmoni masyarakat Indonesia. Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam bidang konservasi lingkungan terdiri atas:

1. *Green Festival*

Program *Green Festival* merupakan salah satu program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat ikut serta menyelamatkan bumi dari *global warming* dan kerusakan lingkungan.

2. *Green Planet*

Program ini merupakan program penghijauan lingkungan di mana program-program ini terdiri atas penanaman pohon, pembagian bibit, kampanye lingkungan, program rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan lindung, serta distribusi bor biopori.

3. *Emission and Warming*

Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam *Emmission and Warming* ini adalah meningkatkan kualitas paru-paru kota dengan kegiatan rehabilitasi taman kota dan uji emisi kendaraan, baik kendaraan umum, maupun kendaraan pribadi.

Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam bidang kesehatan terdiri dari peningkatan mutu pelayanan dan akses kesehatan masyarakat yang diimplementasikan melalui berbagai macam kegiatan yang terdiri atas:

1. PT. BPRS Puduarta Insani Tembung Sehat

Program PT. BPRS Puduarta Insani Tembung sehat merupakan bentuk kepedulian PT. BPRS Puduarta Insani Tembung terhadap tingkat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan anak dan ibu. Program PT. BPRS Puduarta Insani Tembung sehat meliputi pemeriksaan kesehatan masyarakat, penyuluhan gizi, pelatihan kader-kader, pengendalian berat badan, pelatihan ibu hamil, serta pengenalan mengenai asupan makanan sehat dan bernutrisi.

2. *World Food Program and End of Hunger*

Program ini merupakan di mana PT. BPRS Puduarta Insani Tembung bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang diprakasai oleh *United Nations World Food Program* memberikan pangan tambahan kepada masyarakat yang kekurangan kebutuhan primernya, terutama di wilayah Indonesia Timur.

3. Clino Gigi Sehat

Program Clino Gigi Sehat merupakan kombinasi dari program pemeriksaan dan perawatan gigi, serta telinga. Program ini bertujuan untuk mendeteksi masalah pada gigi, mulut, dan telinga sehingga masalah ini dapat ditangani dengan baik dan tepat.

5. Donor Darah

Program ini merupakan program di mana PT. BPRS Puduarta Insani Tembung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan kegiatan donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah untuk masyarakat Indonesia.

6. *Bright with* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Program *Bright with* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung merupakan program yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas penglihatan pada generasi muda melalui kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata baca. Dengan pemberian kacamata baca dapat membantu siswa yang membutuhkan dalam memenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

7. Fasilitas Kesehatan

Program fasilitas kesehatan pada CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung direalisasikan dengan menyediakan 100 inkubator, 4 *ambulance*, *radiography (x-ray)*, *operating table*, *surgical couter*, mesin anestasi, dan *vaccine referigrator* bagi puskesmas dan rumah sakit di sekitar daerah operasi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kesahatan kepada masyarakat.

8. Biaya Kesehatan

PT. BPRS Puduarta Insani Tembung mengimplementasikan program ini melalui program asuransi kesehatan yang memberikan manfaat bagi keluarga dalam melaksanakan pekerjaan untuk menunjang bisnis perusahaan.

9. Program Operasi Bibir Sumbing

PT BPRS Puduarta Insani Tembung selalu menggarisbawahi pentingnya isu kesehatan anak dalam setiap program CSRnya yang diwujudkan dalam bentuk Program

Operasi Anak Penderita Cacat Wajah dengan bekerja sama dengan yayasan sosial yang khusus bergerak menangani anak cacat wajah, khususnya bibir sumbing.

10. Program Operasi Jantung Anak

PT BPRS Puduarta Insani Tembung turut serta mengurangi jumlah anak yang mengalami kelainan jantung bawaan yang tak tertolong. Dengan adanya program ini, anak Indonesia yang menderita kelainan jantung mendapat akses operasi jantung secara gratis.

Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung di bidang sarana dan prasarana umum diimplementasikan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan yang bekerja di bidang pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana umum untuk kepentingan masyarakat. Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung di bidang sarana dan prasarana umum terdiri dari:

1. Renovasi tempat MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus)

Pada program ini, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung bekerja sama dengan KOSTRAD (Komando Strategi Angkatan Darat) untuk melakukan renovasi MCK di BUPERTA (Bumi Perkemahan dan Graha Wisata) Tembung sebanyak 46 (empat puluh enam) buah. PT. BPRS Puduarta Insani Tembung juga bekerjasama dengan PT. Waskita Karya untuk melakukan renovasi MCK di Tembung sebanyak 16 buah.

2. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Peduli

Pada program ini, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung menyalurkan bantuan untuk bencana alam di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bengkulu. Selain menyalurkan bantuan untuk bencana alam, program BUMN Peduli terdiri dari BUMN Peduli Pendidikan,

BUMN peduli BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan BUMN peduli perahu nelayan.

Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung di bidang infrastruktur dan peduli bencana alam mengarah pada pembangunan sarana umum dan pemberian aksi menyeluruh “PT. BPRS Puduarta Insani Tembung Peduli” mulai dari penanggulangan keadaan darurat hingga program paska bencana. Program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung di bidang infrastruktur meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Baca/Pintar.
2. Pembangunan jalan dan jembatan umum.
3. 0Pembangunan sarana sanitasi dan instalasi air bersih.
4. Peningkatan infrastruktur di wilayah sekitar unit operasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.
5. Pemberdayaan petani buah.
6. Desa Binaan.

Adapun kendala atau masalah yang dihadapi oleh PT. PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

1. Bidang Pendidikan

Masalah atau kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program CSRnya dalam

bidang pendidikan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk meringankan beban pelajar-pelajar di Indonesia. Biaya yang perlu dikeluarkan berupa biaya pembangunan/rehabilitasi sekolah dan universitas, dan taman pintar di Medan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Bidang Konservasi Lingkungan

Masalah atau kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam bidang konservasi lingkungan adalah semakin mengancamnya pemanasan global (*global warming*). Oleh karena itu, PT BPRS Puduarta Insani Tembung perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan penghijauan demi kelestarian lingkungan.

3. Bidang Kesehatan

Masalah atau kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program CSRnya dalam bidang kesehatan adalah semakin meningkatnya angka kematian di Indonesia karena nyawa yang tidak tertolong karena sakit atau kelaparan sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan medis demi kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, PT BPRS Puduarta Insani Tembung mengadakan berbagai macam program yang bergerak di bidang kesehatan dan bekerja sama dengan organisasi pangan untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Selain masalah makanan untuk masyarakat, masalah yang dihadapinya adalah harus menyediakan fasilitas kesehatan dan mengeluarkan biaya kesehatan melalui program asuransi kesehatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia agar kesehatannya masih dapat tertolong, terutama masyarakat Indonesia yang mempunyai kekurangan secara finansial.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Umum

Masalah atau kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program CSRnya di bidang sarana dan prasarana umum adalah banyaknya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang harus diperbaiki dan direnovasi. Salah satu fasilitas yang harus direnovasi adalah MCK di Tembung sebanyak 62 (enam puluh dua) buah. Dalam melakukan renovasi MCK, PT BPRS Puduarta Insani

Tembung bekerja sama dengan dua perusahaan yang bergerak di bidang renovasi fasilitas yang terdiri dari KOSTRAD dan BUPERTA.

5. Bidang Infrastruktur dan Peduli Bencana Alam

Masalah atau kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program CSRnya di bidang infrastruktur dan peduli bencana alam adalah perusahaan ini memerlukan banyak dana untuk membangun fasilitas baru, serta melakukan renovasi terhadap fasilitas yang rusak. Pembangunan fasilitas baru terdiri atas pembangunan rumah baca, jalan, jembatan, sarana sanitasi dan instalasi air bersih, serta peningkatan infrastruktur di wilayah operasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang memerlukan biaya yang cukup besar. Renovasi terhadap fasilitas yang dilakukan adalah renovasi sekolah dan surau di Bukit Tinggi, serta rehabilitasi jaringan air bersih.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial/*corporate social responsibility* di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung sudah optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT BPRS Puduarta Insani Tembung mengimplementasikan program CSRnya dengan cara mengadakan program-program CSR serta melakukan kegiatan-kegiatan dari program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang ada di mana program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung ini terdiri dari berbagai bidang.
2. Bidang-bidang yang ada di dalam program CSR PT. BPRS Puduarta Insani Tembung terdiri atas bidang pendidikan, bidang konservasi lingkungan, bidang kesehatan, bidang sarana dan prasarana umum, dan bidang infrastruktur dan peduli bencana alam yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. BPRS Puduarta Insani Tembung meningkatkan program CSR agar segala lapisan masyarakat dapat dibantu.
2. Sebaiknya PT. BPRS Puduarta Insani Tembung memperhatikan kendala-kendala yang ditemukan agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit*, Jakarta: PT Indeks. 2009.
- Juliandi, Azuar dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Bank Indonesia. *Booklet Keuangan Inklusif*, Jakarta: Departemen pengembangan akses keuangan dan UMKM. 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI. 2010.
- Dufi, et.al. *Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. 2014.
- Gabriela Handjaja. *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2013.
- Gnan, E., Silgoner, M. A. dan Weber, B. Economic and Financial Education: Concepts, Goals and Measurement. *Jurnal Monetary Policy & the Economy*. 2007.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Suyanto. *Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html>, Bandung. (diakses 12 Januari 2018)
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo. 2007.
- Karim, Muhammad, Abdul. *Kamus Bank Syariah*, Yogyakarta: Asnaliter. 2011.
- Antule, Prily. *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Tabungan Negara Persero, Tbk*. Jurnal Ekonomi. 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Syaifullah. *Keuangan Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan. Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*. Jurnal Ekonomi. 2012.

Yaskun, M. *Formalisasi UMKM ke Dalam Sistem Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Manajemen Universitas Islam Lamongan. 2010.

Yossie Ria Sofyanty *Analisis Penerapan CSR dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Pada Hotel Ibis Surabaya City Center*. Jurnal Ekonomi. 2017.

DAFTAR WAWANCARA

Nama Narasumber :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

1. Bagaimana pengertian CSR menurut Bapak?

Jawab:

2. Program CSR yang bagaimana yang dijalankan oleh PT. BPRS Puduarta
Insani Tembung?

Jawab:

3. Bagaimana proses CSR tersebut dilaksanakan

Jawab:

4. Bagaimana tahapan dari CSR tersebut dilaksanakan?

Jawab:

5. Bagaimana dampak dari program CSR tersebut?

Jawab:

6. Bagaimana hambatan proses CSR dalam pelaksanaannya?

Jawab:

7. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab:

8. Berapakah nominal bantuan yang diberikan untuk masyarakat melalui program CSR?

Jawab:

LEMBAR JAWABAN

1.

2.

3.

4.

5.

6. _____

7. _____

8. _____
